



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN SEMARANG TENGAH**  
**KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802  
SEMARANG - 50131

---

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 148 / 5.b / I/ 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI MAKMUR BERSERI  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan di wilayah Kelurahan Pendrikan Lor Kota Semarang, maka perlu wadah yang disebut Kelompok Tani “MAKMUR BERSERI”;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Kelompok Tani Makmur Berseri Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpt/OT.210/192 tentang Pedoman Umum Kelembagaan Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI MAKMUR BERSERI KELURAHAN PENDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG.
- KESATU : Pengurus Kelompok Tani Makmur Berseri Kelurahan Pendrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Tani MAKMUR BERSERI sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut:
- a. Tempat atau wadah belajar mengajar sesama anggota dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota untuk tumbuh dan berkembang dalam berusaha meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kehidupan yang sejahtera;

- b. Merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Tani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Lurah Pendrikan Lor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 3 Jnauari 2024

---



Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
4. Camat Semarang Tengah;
5. Pengurus Kelompok Tani "MAKMUR BERSERI"
6. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
NOMOR 148 / 5.b / I / 2024  
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK  
TANI MAKMUR BERSERI  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
KELOMPOK TANI MAKMUR BERSERI  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1	PELINDUNG	Lurah Pindrikan Lor
2	PENANGGUNG JAWAB	H. Totok Suharsono
3	PENASEHAT	H. Soni Suharsono
4	KETUA	Beni Pulunggono., SE., MM
5	SEKRETARIS	Susmiharti
6	BENDAHARA	Dwi Purwanti
7	ANGGOTA	1. Muhammad Nawawi, S.Pdi., MPd 2. Ro'fatun Nisa 3. Joko Tri Laksono 4. Sugiarti 5. Agoeng Baskoro Widjajanto 6. Dwi Astuti Agustinah 7. Sudiyono 8. Babat Susilo Suseno 9. Eko Widyaningrum 10. Wahyu Sasmito 11. Pariyem 12. Muhammad Beja Utomo 13. Andi Nugroho 14. Sri Subiyanti 15. Mujiono 16. Tri Yuliani M 17. Sriningsih 18. Kusmanto 19. Sri Umiyati 20. Ernawati 21. Siti Fatimah

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

